PANDUAN INFORMED CONSENT DANPERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN TINDAKAN ANESTESI/SEDASI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN



Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan 2016

SURAT KEPUTUSANDIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR:0055/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

PEMBERLAKUAN PANDUAN INFORMED CONSENT DAN PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN TINDAKAN ANESTESI / SEDASI DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

- a. bahwa pelayanan anestesi merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan terpadu Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan yang saat ini peranannya berkembang dengan cepat;
- b. bahwa agar pelayanan anestesi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dapat terlaksana dengan baik, diperlukan panduan informed consent dan persetujuan atau penolakan tindakan anestesi / sedasi sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan anestesi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pemberlakuan Panduan Informed Consent dan Persetujuan atau Penolakan Tindakan Anestesi / Sedasi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentag praktek kedokteran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 3. Peraturan pemerintah Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;
- 6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 174-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 123/SK/YAI/V/II/2012 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERLAKUAN PANDUAN INFORMED CONSENT

DANPERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN TINDAKAN ANESTESI/ SEDASI DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH

PEKALONGAN;

KESATU : Panduan Informed Consent danPersetujuan atau Penolakan Tindakan

Anestesi/ SedasiDi Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongansebagaimana

dimaksud tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 13 Januari 2016

DIREKTUR

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan:

- 1. Manajer Pelayanan
- 2. Komite Medik
- 3. Komite Keperawatan
- 4. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja / Ruangan terkait
- 5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang

Pemberlakuan Panduan Informed Consent dan Persetujuan atau Penolakan

Tindakan Anestesi/ SedasidiRumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

Nomor : 0055/RSSK/SK/I/2016

Tanggal: 13Januari2016

PANDUAN INFORMED CONSENT DANPERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN TINDAKAN ANESTESI/SEDASI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH

BABI

PENDAHULUAN

A. INFORMED CONSENT

1. Latar Belakang

Tindakan anestesi adalah tindakan yang kompleks dan terintegrasi dengan tindakan lain, oleh karenanya akan memberikan respon pasien baik yang negatif maupun positif. Informasi anestesi merupakan sarana untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang tindakan atau prosedur anestesi kepada pasien, sehingga pasien dan keluarganya akan puas dengan informasi tersebut baik pra anestesi, intra anestesi dan pasca anestesi.

2. Definsi

Informasi anestesi/ sedasi adalah penyampaian informasi terkait dengan tindakan anestesi/ sedasi yang akan dilakukan kepada pasien. Informasi tersebut disampaikan kepada pasien/ keluarganya dengan bahasa awam dan mudah dimengerti penerima informasiuntuk menghindari ketidaktahuan atau kesalahpahamanan sehingga pasien dan keluarganya merasa nyaman

Edukasi anestesi/ sedasi adalah transformasi pengetahuan tentang tahapan pelayanan anestesi/ sedasi melalui proses diskusi, pengambilan keputusan dan implementasi.

Informed consent adalah tindakan pemberian informasi terkait dengan tindakan anestesi/ sedasi yang akan dilakukan kepada pasien. Informasi ini disampaikan kepada pasien/ keluarga/ wali pasien, mencakup kondisi pasien, tindakan anestesi/ sedasi yang akan dilakukandan dilanjutkan pengisian pernyataan persetujuan/ penolakan tindakananestesi (termasuk sedasi moderat dan sedasi dalam) pada saat kunjungan pra anestesi/ sedasi.

Dokter anestesi atau petugas yang berkompeten dan telah mendapatkan wewenang dari dokter anestesimemberikan informasi/ edukasi/ diskusi kepada pasien dan keluarganya atau orang yang berwenang membuat keputusan bagi pasien,menerima informasi yang adekuat untuk menghindari ketidaktahuan atau kesalahpahamanan sehingga pasien dan keluarganya merasa nyaman dan puas terhadap tindakan anestesi/ sedasiyang akan dilakukan kemudian dan berpartisipasi dalam membuat keputusan pemberian asuhan dan memberikan persetujuan (informed consent).

Edukasi yang di berikan dokter anestesi/ sedasi kepada pasien menyangkut:

- 1. Kondisi fisik pasien (ASA)
- 2. Diagnosa medis
- 3. Dasar diagnosa
- 4. Tindakan anestesi
- Indikasi tindakan
- 6. Tata cara
- 7. Tujuan
- 8. Manfaat, Risiko, dan Komplikasi yang mungkin terjadi
- 9. Prognosis setelah tindakan medis anestesi
- 10. Alternatif lain tindakan medis anestesi serta risikonya
- 11. Prosedur persiapan pra anestesi/ bedah
- 12. Tatalaksana nyeri pasca anestesi/ bedah dan PONV (Peri Operatif Nausea Vomiting)

Penerima informasi diberi kesempatan untuk bertanya/ diskusi mengenai tindakan anestesi/ sedasi yang akan dilakukan,pada pasien yang tidak sadar, belum dewasa atau tidak koopereatif, pemberian informasi dan edukasi tindakan anestesi/ sedasi diberikan kepada keluarga/ wali pasien yang bertanggung jawab secara legal atas pasien

Pemberian informasi dan edukasi tindakan diberikan secara singkat/ tidak diberikan karena untuk tindakan segera yang bersifat penyelamatan jiwa (life saving)

Prosedur Pemberian informasi dan edukasi tindakan anestesi/ sedasi diakhiri dengan ditandatanganinya formulir informed consent tindakan anestesi/ sedasi antara pemberi informasi dan penerima informasi, kemudian dilanjutkan pengisian pernyataan persetujuan/ penolakan tindakananestesi/ sedasi

3. Tujuan

Memberikan perlindungan kepada pasien serta memberi perlindungan hukum kepada dokter/perawat terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif.

B. PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN TINDAKAN ANESTESI/ SEDASI

Suatu pengambilan keputusan oleh pasien/ keluarga/wali pasien dalam pelaksanaan tindakan pelayanan anestesi/ sedasi serta mengisi formulir pernyataan persetujuan atau penolakan tindakan anestesi/ sedasi

Wewenangdalam pendokumentasian rekam medis pernyataan persetujuan/ penolakan tindakan anestesi/ sedasi ini adalah pasien/ keluarga/ wali pasien pemberi persetujuan, dan dalam kelengkapan formulir dibantu oleh dokter anestesi/ perawat ruangan. Ditandatangani oleh pemberi persetujuan/ penolakan dan 2 orang saksi, dari keluarga pasien dan perawat rumah sakit.

BAB II

RUANG LINGKUP

- 1. Panduan ini diterapkan kepada semua pasien rawat inap, rawat jalan, ICU, IGD, dan pasien yang akan menjalani suatu prosedur anestesi/ sedasi
- 2. Pelaksana panduan ini adalah semua dokter anestesi yang akan melakukan prosedur anestesi/ sedasi.

BAB III

PENATALAKSANAAN

A. INFORMED CONSENT

- 1. Informed consent dilakukan sebelum dilakukan tindakan anestesi/ sedasi
- 2. Rekam medis dokumen pemberian informasi dan informed consent harus sudah tersedia sebelum dokter anestesi melakukan edukasi tindakan anestesi/ sedasi
- 3. Yang berwenang mengisi rekam medis ini dokter anestesi Langkah-langkah:
 - 1. Pengisian Rekam Medis Dokumen Pemberian Informasi
 - 1) Petugas memberi label/ menulis identitas pasien
 - 2) Petugas memverifikasi dan menulis nama dokter pelaksana tindakan, pemberi informasi, penerima informasi/ pemberi persetujuan
 - 3) Dokter anestesi memberikan informasi dan edukasi/ diskusi tentang tindakan anestesi, meliputi:
 - a) Kondisi fisik pasien (ASA)
 - b) Diagnosamedis
 - c) Dasar diagnosa

Panduan Informed Consent danPersetujuan atau Penolakan Tindakan Anestesi/ Sedasi diRumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

- d) Tindakan anestesi
- e) Indikasi tindakan
- f) Tata cara dan Tujuan
- g) Manfaat, Risiko, dan Komplikasi yang mungkin terjadi
- h) Prognosis setelah tindakan medis anestesi
- i) Alternatif lain tindakan medis anestesi serta risikonya
- j) Prosedur persiapan pra anestesi/ bedah
- k) Tatalaksana nyeri pasca anestesi/ bedah dan PONV (Peri Operatif Nausea Vomiting)
- 4) Beri tanda ($\sqrt{}$) pada kolom yang tanda ($\sqrt{}$) bila pasien telah diberikan informasi dan edukasi dan memahamiya.
- 5) Setelah dokter menerangkan hal-hal di atas secara benar dan jelas, dan memberi kesempatan bertanya/ berdiskusi, dokter anestesi menandatangani kolom di sebelah kananya.
- 6) Penerima informasi telah memahaminya, maka menandatangani kolom di sebelah kananya.
- 2. Pengisian Rekam Medis Informed Consent
 - 1) Petugas memberi label/ menulis identitas pasien
 - 2) Dokter anestesi membacakan informasi dan edukasi/ diskusi tentang tindakan anestesi yang telah diberikan tersebut diatas
 - 3) Setelah dokter anestesi menerangkan hal-hal di atas secara benar dan jelas, dan memberi kesempatan bertanya/ berdiskusi, dan penerima informasi telah memahaminya, makadokter anestesi dan penerima informasi menandatangani rekam medis informed consent
 - 4) Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi maka beri tanda (√) sesuai keterangan di bawah formulir informed consent, meliputi:
 - a) Masih anak-anak / dibawah umur
 - b) Gangguan panca indra (seperti tunanetra/ tunarungu/ tunaganda/ tunadaksa)
 - c) Tidak dapat membaca/menulis
 - d) Membutuhkan bantuan penterjemah
 - e) Tidak memiliki kerabat/keluarga/teman
 - f) Dan lainnya.
- 4. Setelah mendapatkan informasi dan edukasi dari dokter anestesi, penerima informasi menandatangani formulir pernyataan persetujuan/ penolakan tindakan ansetesi

Panduan Informed Consent danPersetujuan atau Penolakan Tindakan Anestesi/ Sedasi diRumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

B. PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN TINDAKAN ANESTESI

- 1. Yang berwenangdalam pendokumentasian rekam medis iniadalah pasien/keluarga/ wali pasien pemberi persetujuan, dan untuk melengkapi formulir dibantu oleh dokter anestesi/ perawat ruangan.
- 2. Pemberi persetujuan/penolakan dipersilahkan membaca formulir tersebut atau mendengarkan penjelasan langsung dari petugas pelayanan
- 3. Pemberi persetujuan/penolakan dipersilahkan untuk mengisi formulir yang tersedia dengan di bantu petugas kesehatan
- 4. Isi dari formulir, meliputi:
 - a. Identitas pemberi persetujuan
 - b. Dokter pelaksana tindakan
 - c. Identitas pasien
- 5. Jika penerima informasisetuju dilakukan tindakan anestesi/ sedasi, maka coret pernyataan penolakan
- 6. Jika penerima informasimenolak dilakukan tindakan anestesi/ sedasi, maka coret pernyataan persetujuan
- 7. Pernyataan persetujuan/ penolakan tindakan anestesi/ sedasi ditandatangani oleh pemberi persetujuan/ penolakan dan 2 orang saksi, dari keluarga pasien dan perawat rumah sakit serta ditulis tanggal dan jam pembuatan pernyataan persetujuan/penolakan tindakan anestesi/ sedasi.
- 8. Catat tanggal dan jam pembuatan pernyataan
- 9. Bukti layanan informed consent dan pernyataan persetujuan/ penolakan didokumentasikan pada rekam medis informed consent dan pernyataan persetujuan/ penolakan

BAB IV

DOKUMENTASI

Rumah Sakit Siti Khodijah memberikan gambaran bahwa penulisan sebagai dokumentasi Informed consent, persetujuan dan penolakan tindakan anestesi/ sedasi yang dilakukan petugas dibukukan dalam rekam medis pasien.

- Formulir Informed Consent dan Pernyataan Persetujuan/ Penolakan TindakanAnestesi/ sedasi
- 2. Informasi Status Fisik/ Risiko Pasien (ASA)
- 3. Dokumen Pemberian Informasi
- 4. Informasi dan edukasi prosedur persiapan pasien pra anestesi
- 5. Informasi dan edukasi tentang pasca anestesi dan bedah
- 6. SPO Informed Consent
- 7. SPO Persetujuan atau Penolakan Tindakan Anestesi/ sedasi
- 8. SPO Informasi Status Fisik/ Risiko Pasien (ASA)
- 9. SPO Informasi dan edukasi prosedur persiapan pasien pra anestesi
- 10. Informasi dan edukasi tentang pasca anestesi dan bedah

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.kes



INFORMED CONSENT TINDAKAN

RM..

Dengan ini menyatakan bahwa saya;					
Nama	:				
Alamat Praktik	: RS SITI KHODIJAH				
pada pasien secara bebertanya dan/atau be 1. Kondisifisikp 2. Diagnosa mee 3. Dasardiagnos 4. Tindakan ane 5. Indikasitindal 6. Tata cara 7. Tujuan 8. Manfaat, Risi 9. Prognosis set 10. Alternatiflain 11. Prosedur pers	enar dan jelas dengan bahasa yang prdiskusi kepada penerimainformas pasien (ASA) dis sa estesi kan siko, dan Komplikasi yang mungkin pelahtindakanmedis anestesi tindakanmedis anestesi sertarisika siapan pra anestesi/ bedah	nterjadi			
	tindakan medisbedah berupa;				
1	• '				
2.					
		Lokal*ataubentukanestesilainnya			
Dengan ini menyatak		20.142 0.040 0.140 1.140 1.40 1.40 1.40 1.40 1			
· ·	• •				
Nama	:bulan / tahun laki la	ki / parampuan*			
Umur	: bulan / tahun. laki-la	ki / perempuan			
Alamat	:				
bertanya/berdiskusid	ormasi sebagaimana di atas serta te lan telah memahaminya untuk dila iya*	elah di beri kesempatan untuk kukan tindakan medis anestesi terhadapsaya /			
	ompetenatau tidak maumenerim	a informasi			
karena kondisi pasier	n yang tidak dapat menerima infor	masi untuk tindakan anestesiyang akan			
	a (√) pada kondisi yang sesuai				
	mak/dibawah umur nca indra (seperti tunanetra/tunaru	ngu/tunaganda/tunadaksa)			
	membaca/menulis	inga/tunugunua/tunuuuksu/			
[] Membutuhka	n bantuan penterjemah				
F 7	iki kerabat/keluarga/teman				
l J					
Batang, tanggal	jam	_wib			
		Penerima informasi,			
Pemberi informasi, (dokterpelaksaanatindakan)		(pasien/ keluarga/ wali pasien)*			
(Pasiers neranga wan pasien)					

Panduan Informed Consent dan Persetujuan atau Penolakan Tindakan Anestesi/ Sedasi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

Nama, Tanda tangan	Nama, Tanda tangan
--------------------	--------------------

PERNYATAAN PERSETUJUAN/ PENOLAKAN TINDAKAN MEDIS ANESTESI

RM.

Yang bertanda tangan dibawah ini,	saya;	
Nama :	_	
	aki-laki / perempuan*	
Alamat :	<u></u>	
Dengan ini menyatakanPERSETU	JUAN/ PENOLAKAN *terhadap	o dokter ;
Nama :dr		
Alamat praktik : RS SITI KH	ODIJAH	
Untuk dilakukannya tindakan medi (diisi bila pemberi persetujuan buka Nama : Umur : tahun. l Alamat :	an pasien sendiri) aki-laki / perempuan*	ya /saya*
Saya		
Sayajugamenyadaribahwaolehkaren makakeberhasilantindakanmedis an melainkansangatbergantungkepada dan tidak akan melibatkan pihak lai	likasi yang mungkinterjadi edis anestesi is anestesi sertarisikonya tesi/ bedah stesi/ bedah dan PONV (PeriOper nailmukedokteranbukanlahilmupa estesibukanlahkeniscayaan, izinTuhan Yang MahaEsa. Saya b n atas segala akibat yang mungkin	ratif Nausea Vomiting) sti, pertanggung jawab secara penuh n akan terjadi atas keputusan saya.
Demikian pernyataan ini saya buat	dengan kesadaran dan tanpa paksa	aan.
Batang, tanggal	jamwib	
Yang Menyatakan, (pasien/ keluarga/ wali pasien)*	Saksi, (keluarga)	Saksi, (perawat)
Nama, Tanda tangan	Nama, Tanda tangan	Nama, Tanda tangan

* coret yang tidak perlu

^{*} coret yang tidak perlu